

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disampaikan, maka Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kecakapan Pewaris dinilai menurut keadaan pada saat Surat Wasiat dibuat. Dalam kasus ini, Hakim masih berpendapat seseorang yang sedang sakit keras dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, kehilangan kemampuan bernalar, karena tidak dapat menguasai pikirannya dan tidak dapat menyatakan kehendaknya dengan benar, tidak mampu berpikir secara normal atau berakal sehat, sehingga wasiat yang dibuat oleh Pewaris yang sedang sakit keras dapat dibatalkan. Apabila diperhatikan, Notaris tidak bisa dipersalahkan dalam menilai kecakapan Pewaris disaat membuat wasiat, karena Notarislah yang paling tahu keadaan dan kondisi kliennya yang sedang sakit tersebut apakah Pewaris dapat menguasai pikirannya, mampu bernalar dan mampu menyatakan kehendaknya. Untuk lebih menguatkan feelingnya, seorang Notaris dapat meminta kepada kliennya atau keluarganya, Surat Keterangan Dokter yang merawat Pewasiat yang menerangkan kondisi Pewasiat apakah kondisinya normal layak untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan menurut Penulis, bila diperlukan dokter atau perawat di Rumah Sakit dapat diminta dijadikan saksi dalam pembuatan Akta Wasiat tersebut.

Terhadap kasus Pewaris yang sedang sakit keras, sebelum membuat Akta Wasiat, Notaris harus terlebih dahulu bertemu langsung dengan Pewaris untuk melihat kondisi Pewaris apakah cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak, apabila diperlukan dapat meminta keterangan Dokter yang merawat Pewaris. Seorang Dokter yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), mempunyai wewenang disamping memeriksa fisik dan mental pasien, juga berwenang menerbitkan surat keterangan dokter.

Surat Keterangan Dokter tersebut adalah Surat Keterangan medis, dimana dokter wajib mendasarkan isinya pada **fakta medis** yang diyakininya benar sesuai dengan pertanggung jawaban profesinya

sebagai dokter, dimana seorang dokter harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan/melakukan tindakan sesuai prosedur. Surat Keterangan dokter tersebut harus sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yaitu seorang Dokter wajib hanya memberikan surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.

Dan juga sebelum membuat Akta Wasiat, Notaris harus meminta terlebih dahulu dokumen-dokumen dan data-data dari Pemberi Wasiat, subjek Penerima Wasiat maupun objek Wasiat termasuk identitas penerima Wasiat, sertifikat-sertifikat tanah yang menjadi objek wasiat serta dapat meminta Dokter yang merawat Pewaris atau salah seorang Perawat dijadikan saksi dalam pembuatan Akta Wasiat tersebut.

2. Bentuk pertanggung jawaban hukum yang dapat dikenakan kepada Notaris akibat kelalaiannya adalah dapat dilakukan secara perdata menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara, berupa sanksi penggantian biaya dan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Secara administrasi, dimungkinkan dikenakan sanksi teguran lisan maupun tulisan dan pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dengan dasar Pasal 85 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam mengemban tugasnya, Notaris harus teliti, jeli, menguasai ilmu dalam prosedur, syarat dan rukun wasiat, tidak boleh mengabaikan aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an, aturan hukum dalam KUHPerdara, Undang Jabatan Notaris dibutuhkan kemampuan profesionalisme seorang Notaris dalam merumuskan keinginan dari para pihak dan tetap menjaga posisinya senetral mungkin dari kemungkinan keberpihakan terhadap kepentingan salah satu pihak. Telah terbukti adanya kelalaian Notaris dalam pembuatan Akta Wasiat Nomor 2 Tahun 2015 baik dalam prosedur pembuatan Akta, bentuk Akta, rukun dan syarat Akta Wasiat, karena Notaris telah mengabaikan aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11, aturan

yang terdapat dalam Jabatan Notaris, tidak memenuhi sumpah jabatannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu Seorang Notaris harus juga mematuhi Peraturan Perundang - undang lainnya, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf e (dimana Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum kepada Penghadap yang ingin membuat wasiat kepadanya dengan memberikan penjelasan tentang prinsip Legitimasi Porsi dan aturan-aturan yang terkait hak waris dan wasiat) dan Pasal 16 serta Pasal 38 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam yaitu pembagian Wasiat tersebut melebihi 1/3 dari keseluruhan harta Almarhum dimana Ahli Warisnya tidak menyetujui, serta tidak lengkapnya penyebutan Subjek Penerima wasiat dan objek wasiat (Pasal 196 KHI yaitu Dalam Wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.), serta tidak boleh mengabaikan hak waris dari mantan Istri Almarhum serta tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam yaitu pembagian Wasiat tersebut melebihi 1/3 dari keseluruhan harta Almarhum dimana dalam hal ini Ahli Warisnya yaitu Penggugat tidak menyetujuinya.

Notaris dalam membuat Akta Wasiat harus memiliki sifat kehati-hatian, mematuhi aturan hukum yang berlaku baik yang terdapat dalam Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Jabatan Notaris dan KUHPerdara, serta wajib memberikan penyuluhan hukum terhadap kliennya .

3. Dalam kasus ini, sebagian besar putusan Majelis Hakim penerapan hukumnya telah sesuai dengan aturan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 dan peraturan perundangan hukum yang berlaku dan sebagian lagi tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam KUHPerdara

ada juga penerapan hukum dalam putusan Hakim yang menurut Penulis yang beberapa putusnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara yaitu Pasal 1320 (kecakapan dalam bertindak) dan Pasal 895 (Kecakapan membuat wasiat harus mempunyai kemampuan bernalar) dan Kompilasi Hukum Indonesia (Pasal 174 ayat (1) huruf b tentang kelompok ahli waris terdiri dari menurut hubungan darah dan menurut hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda) dan Pasal 194 KHI (syarat Pewaris/pewasiat adalah yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dan harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari Pewaris) .

Menurut Penulis, Hakim dalam memutuskan perkara, harus lebih jeli dalam menelaah kecakapan Pewaris dalam membuat Akta Wasiat dan mempercayai Notaris dalam menilai kecakapan Pewaris sebagaimana tersirat dalam Pasal 898 KUHPerdara yaitu kecakapan Pewaris dinilai menurut keadaan pada saat surat wasiat dibuat karena Notarislah yang tahu kondisi si Pewaris saat membuat wasiat, kecuali telah terbukti Pewaris tidak memenuhi unsur subjektif dalam Pasal 1320 KHPerdara, dan “Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pewaris telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga serta harta benda yang diwasiatkan merupakan hak dari Pewaris.”

DAFTAR PUSTAKA

- Djamali, R. Abdoel. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Adjie, Habib. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, 2008. Bandung: Refika Aditama
- Adjie, Habib. 2014. *Hukum Notaris Indonesia*, 2014. Cetakan ke IV Bandung: Refika Aditama
- Adjie, Habib. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta*, 2011. Bandung: Refika Aditama
- Kie, Tan Thong. 2000. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- Meliala, Djaja S. 2018. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2019. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Subekti, R. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. 2003. Jakarta: Intermedia
- Satrio, J. 1990. *Hukum Waris*. Bandung : Penerbit PT.Citra Aditya Bakti
- Suparman, Eman. 1991. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung : Penerbit Mandar
- Thalib, Sayuti. 2018. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta :Sinar Grafika
- Wilbert D.Kolman, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris di Belanda Dan Indonesia*, (Denpasar:pustaka Larasan, 2012)
- Mushaf Hilal, *Al-Qur'an Dan terjemahannya* (Jakarta:Pustaka Alfath, 2002
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu*

Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Zaeni Asyhadie, Israfil, dan Sahrudin, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Depok, PT.RajaGrafindo Persada 2021

K. Suhrawardi, Lubis dan Komis Simanjuntak., *Hukum Warisan Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009,

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. 2008. Jakarta, Prenada Media Group, hlm 149.

Zuhri, M. *Fiqh Empat Mazhab*, Jilid IV, 1994, Semarang Asy Syifa, hlm 485

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*.2018. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti

Tobing, G.H.S.Lumban.*Peraturan Jabatan Notaris*.1983. Jakarta: Erlangga

Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitan Undang-undang Hukum Perdata*. 2004. Jakarta: Sinar Grafika hlm 195.

Jurnal

Hariyanti, Eko. Diana T. Cahyaningsih, dan Supanto. 2013. *Pembatalan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dan Akibat Hukumnya*. *Jurnal Repertorium*,3

Putri, Aninda Zoraya. 2016. *Pembatalan Akta Hibah Wasiat Sebagai Akta Otentik Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata*. *Jurnal Verstek*, 3

Nurnazli. *Konstruksi Hukum Islam Tentang Pembatalan Dan Pencabutan Wasiat*. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, (2), 2016

Website

Putri Ayu Trisnawati, S.H., *Kriteria Cakap di Dalam Hukum Perdata*.29 Januari 2020

<https://pdb-lawfirm.id/kriteria-cakap-di-dalam-hukum-perdata/>

Dewi E. Anindia. *Apakah Penyakit Keras Itu*.

<https://www.klikdokter.com/tanya-dokter/read/2793715/apakah-penyakit-keras-itu>

Wibowo T.Tunardy, *Cakap Melakukan Perbuatan Hukum (Rechtsbekwaamheid)*.2012.Jurnal Hukum

<https://www.jurnalhukum.com/cakap-melakukan-perbuatan-hukum-rechtsbekwaamheid/>

M.Syafi'ie, *Islam dan Diskursus Kecakapan Difabel Mental*,
<https://law.uui.ac.id/blog/2022/01/04/islam-dan-diskursus-kecakapan-difabel-mental/>